



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	023/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 63 memberikan amanat, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. <p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 64 memberikan amanat, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi.
- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

2. Perguruan tinggi wajib:

- a. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi.
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi

	<p>sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p> <p>Untuk memenuhi PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 63-64 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. 3. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang kelembagaan dan pengelolaan penelitian. 4. Lembaga pengelola penelitian merupakan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P2M), atau kelembagaan sejenis lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan penelitian.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Direktur menetapkan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat atas usulan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none">3. Direktur menetapkan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai unit kerja yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.4. Direktur menjamin bahwa Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah:<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi.b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat PkM.d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.5. Direktur menjamin bahwa Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah:<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan
--	---

	<p>teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6. Indikator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rencana kerja pengelolaan kegiatan PkM berdasarkan prinsip-prinsip pedoman sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas. b. Memiliki laporan pertanggungjawaban yang baik. c. Memiliki pusat dokumentasi kegiatan P2M yang mudah diakses. d. Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik lokal, nasional maupun internasional. e. Mamiliki panduan perencanaan kegiatan PkM. f. Memiliki panduan pelaksanaan PkM. g. Mamiliki program wilayah binaan, masyarakat

	<p>binaan dan UKM binaan sesuai dengan renstra POLSUB.</p> <p>h. Memiliki aturan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan PkM dan hasilnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM. 3. Tersedianya program pelatihan untuk peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM. 4. Tersedianya wadah publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual. 5. Tersedianya program penyebarluasan dan pemanfaatan hasil kegiatan PkM.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membentuk manajemen PKM di Politeknik Negeri Subang. 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan anggota tim pelaksana, terdiri atas; ketua pelaksana, anggota pelaksana, dan pembantu pelaksana (tenaga pendukung). 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan kriteria tim PKM di POLSUB, yang meliputi: Ketua Pelaksana, Anggota Pelaksana, Pembantu Pelaksana. 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan judul PKM yang dapat didanai dari dua sumber dana, baik dari dana internal DIPA POLSUB maupun dana penelitian desentralisasi dari DIPA DRPM Ditjen DIKTI. 5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan skim PKM, sesuai dengan DRPM Dirjen Dikti. 6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan informasi PKM dalam bentuk; Surat pemberitahuan, slebaran dan poster diserahkan kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi maupun media elektronik yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat POLSUB pada setiap awal.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat

	<ul style="list-style-type: none"> b. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat c. Renja P3M <ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat b. POS Peminjaman Laboratorium c. Jadwal pemakaian laboratorium d. Formulir Peminjaman Laboratorium 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan c. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010

	<p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</p>
--	--

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya dokumen keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan program PkM	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya dokumen tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut:	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya dokumentasi pelaporan PkM oleh P3M untuk pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut:	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya bukti kerjasama dengan mitra binaan PkM	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Tersedianya bukti pemanfaatan keluaran PkM untuk masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada

